

**NASKAH PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TRTIA KENCANA  
KOTA SAMARINDA**

---



**BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Naskah Penjelasan	1
B. Tujuan Naskah Penjelasan	3
BAB II SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN	4
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	5
A. Landasan Filosofis	5
B. Landasan Sosiologis	6
C. Landasan Yuridis	7
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	20
BAB V PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Saran	21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Naskah Penjelasan**

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Pentingnya perlindungan air oleh negara bagi kesejahteraan rakyatnya telah tertuang secara jelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “ *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.

Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda sebagai salah satu unit milik daerah, yang bergerak dalam pendistribusian air bersih.

Kebutuhan air semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Peningkatan tersebut dilihat dari dua hal yang saling tergantung satu sama lain yaitu sisi kualitas dan kuantitas. Di sisi lain, jumlah air relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk yang cepat banyak membawa dampak negatif terhadap sumberdaya air. Salah satunya dikarenakan pemakaian yang meningkat turut berpengaruh terhadap kualitas air karena tingkat ketersediaan air tidak seimbang dengan tingkat pemakaian air.

Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda selaku Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 perlu mendapat dukungan permodalan untuk mendukung operasional perusahaan dalam memenuhi seluruh kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Samarinda.

Berdasarkan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
2. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda, ditegaskan bahwa Modal PDAM berasal dari kekayaan daerah Kota Samarinda yang telah dipisahkan dan diserahkan kepada PDAM tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada PDAM Kota Samarinda. Pasal ini yang menjadi landasan dari penyertaan modal daerah sebelumnya. Peraturan Daerah tersebut kemudian dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang menyebutkan dalam Pasal 7 ayat (6) yaitu Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nasional; dan/atau
- c. konversi dari pinjaman.

Upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perumdam Kota Samarinda sebelumnya telah dilakukan lewat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Kencana pada pasal 1 tidak mencantumkan terkait dividen, pada pasal 8 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 sedangkan pada pasal 56 tidak mencantumkan jumlah besaran prosentasi dividen yang disetor ke kas daerah pada setiap tahun sehingga diperlukan Naskah Penjelasan sebagai dokumen pelengkap Perubahan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana

## **B. Tujuan Naskah Penjelasan**

Tujuan penyusunan Naskah Penjelasan ialah untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang komprehensif akan pertimbangan, permasalahan, landasan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana

**BAB II**  
**SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

1. Tersedianya air minum kepada masyarakat melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda yang kemudian diubah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana mampu menuju pencapaian cakupan pelayanan 100% (seratus persen) dari jumlah penduduk Kota Samarinda.
2. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Samarinda baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
3. Terpenuhinya secara optimal fungsi sosial dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Kota Samarinda dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda.

### **BAB III**

## **LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban pemerintah yang juga menjadi tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan secara berkeadilan.

Air adalah salah satu sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat yang diantaranya adalah kebutuhan akan air minum. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dengan tujuan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dengan melakukan penyertaan modal.

Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda selaku operator dengan misi utama menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar kesehatan. Tentang persyaratan kualitas air minum yang harus dikelola dengan baik sesuai prinsip ekonomi perusahaan dan *good corporate governance* agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang mencukupi guna menjaga kesinambungan dan secara terus menerus meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Selain itu, Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk dalam hal mendapatkan pelayanan air yang bersih dan sehat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Berdasarkan kajian dari Dokumen Rispam Kota Samarinda tahun 2015 diketahui periode tahun 2005 - 2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Samarinda adalah 4,51% (sebelum pemekaran), sedangkan pada periode 2011 - 2013 setelah dimekarkan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,38%, maka sebagai dasar dalam perhitungan proyeksi penduduk akan dipergunakan data laju pertumbuhan penduduk 3 (tiga) tahun terakhir dan hal ini sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk yang dipergunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk dalam RTRW Kota Samarinda 2014-2034.

Dengan adanya arahan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur, Kota Samarinda akan menjadi salah wilayah terdampak dalam proses pemindahan dan penyelenggaraan kegiatan terkait IKN kedepannya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan penduduk, baik dari Aparatur Sipil Negara maupun penduduk pendatang lainnya yang akan menetap di Kota Samarinda. Oleh karena itu, selain proyeksi penduduk yang dilakukan secara linier dengan menggunakan nilai laju pertumbuhan penduduk tetap, dilakukan pula skenario prediksi proyeksi penduduk dengan mempertimbangkan adanya IKN di wilayah Kalimantan Timur. Skenario proyeksi ini mempertimbangkan pendatang diluar IKN dan akibat beban IKN dengan menetapkan sistem target pada masing-masing kecamatan di Kota Samarinda. Adapun skenario prediksi penduduk terkait dengan penyelenggaraan dan keberadaan IKN sekitar 5 % (Bapenas), dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. Hasil Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Samarinda, Tahun 2019 – 2035 Proyeksi Penduduk Kota Samarinda Dengan Sistem Target (IKN)

Kecamatan	Tahun Data Eksisting			Tahun Data Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022	2026	2035
Palaran	59.330	61.600	62.858	63.701	77.429	120.118
Samarinda Seberang	61.875	63.612	64.455	65.320	79.397	123.170
Samarinda Ulu	128.663	130.957	131.774	132.486	161.038	249.823
Samarinda Ilir	68.972	69.952	69.846	70.252	85.391	132.470
Samarinda Utara	98.457	102.260	105.172	108.544	131.935	204.675
Sungai Kunjang	125.303	129.828	132.796	136.104	165.436	256.645
Sungai Pinang	53.463	56.025	57.932	60.280	73.271	113.667
Sambutan	102.182	105.091	107.020	108.272	131.605	204.163
Samarinda Kota	33.094	33.177	33.143	33.224	40.384	62.649
Loa Janan Ilir	62.237	64.752	66.224	68.908	83.758	129.937
<b>TOTAL</b>	<b>793.576</b>	<b>817.254</b>	<b>831.220</b>	<b>847.092</b>	<b>1.029.645</b>	<b>1.597.318</b>

Penduduk Kota Samarinda berdasarkan data Kantor Dinas Dukcapil Kota Samarinda per tahun 2023 sebanyak 861.878 jiwa yang terdiri atas 438.477 penduduk laki-laki dan 423.401 penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk kota Samarinda mengalami pertumbuhan sebesar 0.02 persen.<sup>1</sup> Dengan cakupan pelayanan air bersih yaitu:

Tahun	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Cakupan Pelayanan
2014	128.950	774.734	857.612	90,34
2015	137.135	822.810	918.287	89,60
2016	143.480	860.880	936.669	91,91
2017	149.397	897.618	932.949	96,11
2018	156.278	671.995	953.059	70,51
2019	159.497	633.571	872.770	72,59
2020	159.721	633.604	827.994	76,52
2021	156.567	661.417	989.082	66,87
2022	163.933	484.403	849.719	57,01
2023	173.654	679.057	850.629	79,83

Sumber: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda

Berdasarkan data diatas menggambarkan adanya penurunan cakupan pelayanan oleh Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda tidak mempunyai dana yang cukup dalam melayani 100% (seratus persen) masyarakat Kota Samarinda, adanya beberapa daerah yang belum memiliki sarana perpipaan, kondisi pelayanan yang belum 24 (dua puluh empat) jam serta perlunya penambahan dan perbaikan sistem pengelolaan air minum.

Dengan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Samarinda, maka akan menjamin terlaksananya strategi pengembangan dan optimalisasi pelayanan air bersih, diantara meliputi:

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.2019. *Kota Samarinda Dalam Angka 2019*

1. Strategi dalam optimalisasi-rehabilitasi meliputi:
  - a) Optimalisasi produksi, dengan program meningkatkan efisiensi kerja pompa air baku dan distribusi;
  - b) Penurunan NRW, dengan program peremajaan jaringan perpipaan dan penggantian water meter pelanggan;
  - c) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan program melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan PDAM; dan
  - d) Lain-lain, dengan program pengumpulan data perpipaan dan kegiatan lainnya.
2. Strategi dalam pengembangan meliputi:
  - a) Penambahan kapasitas produksi, dengan program pengembangan unit SPAM baru;
  - b) Pemerataan pengaliran, dengan pembangunan reservoir di beberapa lokasi dengan elevasi yang tinggi dan pembuatan kolam pradimentasi;
  - c) Peningkatan cakupan daerah pelayanan, dengan program perluasan jaringan perpipaan;
  - d) Penurunan NRW, dengan program pembuatan DMA baru;
  - e) Pengumpulan data SPAM, dengan program melakukan studi dan perencanaan terhadap kebutuhan akan SPAM yang baru; dan
  - f) Peningkatan performa IPA/Intake, dengan program penambahan daya PLN.

### **C. Landasan Yuridis**

Dalam meningkatkan pelayanan, kinerja dan kelancaran tugas Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam), maka perlu meninjau kembali beberapa normatif pasal dan ayat dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda.

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai perubahan kedua peraturan daerah tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” merupakan dasar konstitusional bagi pemerintahan daerah untuk membentuk

Peraturan Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerahnya, sesuai dengan yang telah dijelaskan, bahwa dengan diakuinya Indonesia sebagai Negara hukum maka setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini memberikan dasar hukum bertindak bagi pemerintah daerah untuk membentuk Perda, sehingga Kota Samarinda berdasarkan ketentuan ini mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah, lebih khusus dalam hal pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda merupakan tindakan konstitusional yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sesuai dengan isi dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, dimana yang berhak membentuk Peraturan Daerah tersebut hanyalah daerah otonom. Untuk dapat diakui sebagai daerah otonom maka suatu daerah perlu untuk ditetapkan sebagai daerah otonom melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini mengenai pembentukan Daerah Kota Samarinda dilakukan melalui produk hukum Undang-Undang.

Undang-Undang mengenai Pembentukan Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta dilekati dengan berbagai kewenangan. Dengan demikian, dalam hal membentuk suatu Peraturan Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom sudah merupakan hak dari pemerintahan daerah Kota

Samarinda termasuk didalamnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

*Ratio Legis* pembentukan Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang ditetapkan dalam dalam APBN dan APBD.

Berkaitan dengan pengelolaan investasi, Pemerintah Pusat/Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung secara jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. berdasarkan pada Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang ini mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan

tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi.

Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman teknis bagi pemerintah dalam menyusun suatu produk Peraturan Perundang-undangan. Muatan dalam undang-undang ini tidak hanya menyangkut ketentuan formil dalam proses pembentukannya tetapi juga mengatur teknis dan struktur Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyangkut tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana tahapan tersebut diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dimana didalamnya termasuk penelitian dan pembuatan laporan penelitian yang dikenal dengan Naskah Akademik, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai berakhir pada proses pengundangan.

Adapun arti penting bagi daerah dalam undang-undang ini adalah diakuinya Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarkhi Peraturan Perundang-undangan tersebut secara jelas diatur posisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada pada urutan yang paling bawah dalam piramida Peraturan Perundang-undangan, dengan demikian maka materi muatan yang kemudian yang akan dimuat dalam Perda harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya yang tentu saja hanya Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan materi.

Batasan pengaturan materi muatan Perda sendiri dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini sebab materi muatan dalam Rancangan Perda tersebut merupakan perintah sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Pemerintah Daerah mendapatkan kewenangan secara atributif dalam melakukan pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan.<sup>2</sup> pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>3</sup>

Kepala Daerah sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>4</sup> Selain itu, Kepala Daerah juga dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Sumber pendapatan Daerah, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,<sup>5</sup> dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Guna keperluan pembiayaan, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMN dan/atau BUMD. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah diundangkannya UU Pemda, pengaturan mengenai penyertaan modal Daerah diatur dalam Pasal 333 yang menyatakan bahwa: 1) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda, 2) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

---

<sup>2</sup> Pasal 283 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014

<sup>3</sup> Pasal 283 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014

<sup>4</sup> Kepala Daerah sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham lainnya dan dilarang menjadi pengurus badan usaha.

<sup>5</sup> Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain merupakan bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 286 ayat (3)).

7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Peraturan Pemerintah ini mengatur keuangan daerah meliputi :

- 1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal tersebut dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah

jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Salah satu pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan, dan dilakukan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk: tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan usul untuk memperoleh persetujuan DPRD tersebut diajukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :

- 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- 5) dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Sedangkan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa pasal yang berkaitan dengan penyertaan modal diantaranya:

1) Pasal 66

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

2) Pasal 71

(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

### 3) Pasal 72

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli
- (5) daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 4) Pasal 73

- (1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah diantaranya:

1. Pasal 9

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi :

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

2. Pasal 11

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman

3. Pasal 12

Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini mencabut pemberlakuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika dicermati materi muatannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini telah memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Setidaknya, hal itu dapat dicermati dari jumlah pasal yang cukup banyak, yakni sebanyak 515 Pasal.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah diantaranya:

1. Pasal 411

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pasal 412

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. a.tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
- c. b.selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya.

## 3. Pasal 414

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 10)

Peraturan Daerah ini merupakan dasar dari Pendirian Perumda Tirta Kencana dan mencabut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum

Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 5). Pasal yang berkaitan dengan penyertaan modal yaitu Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) yang berbunyi:

(5) Selain Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Tirta Kencana terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

(6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Nasional; dan/atau
- c. konversi dari pinjaman.

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Kota Samarinda.

**BAB IV**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN**

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah ini dalam konteks Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda menjangkau untuk wilayah Kota Samarinda yang menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) pasal dengan pokok-pokok materi muatan yang mengatur tentang:

- a. Pasal I terdiri atas 1 (satu) pasal materi perubahan; dan
- b. Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya dan menambah ketentuan mengenai istilah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda dibaca menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana.

Materi perubahan yang terdapat dalam perda ini terdiri atas:

- a. besaran penyertaan modal; dan
- b. penambahan penyertaan modal yang dilakukan secara bertahap.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyertaan modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemampuan penyediaan air bersih bagi masyarakat oleh Perumdam. Dengan penyertaan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan jangkauan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penambahan dan perbaikan sistem penyediaan air minum serta memperluas jaringan pipa pada daerah yang belum tersedia, sehingga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta meningkatkan cakupan pelayanan yang optimal bagi pengaliran air bersih kerumah-rumah pelanggan. Selain itu, adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kota Samarinda kepada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda diharapkan dapat meningkatkan kualitas air bersih kepada masyarakat, misalnya air tidak lagi tercemar seperti air yang dialirkan kepada para pelanggan masih berbau, berwarna dan keruh. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas air bersih yang dihasilkan agar para pelanggan dapat menikmati air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

#### **B. Saran**

1. Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda diharapkan dapat dilaksanakan lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, dengan partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatannya sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
2. Mengingat pentingnya penyertaan modal pemerintah daerah ini, maka penyusunan Naskah Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 03

Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda perlu menjadi skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024.